



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
KEHUTANAN DANA REBOISASI BAGI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Bagi Daerah Tahun Anggaran 2022-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAAN DANA REBOISASI BAGI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Tim Koordinasi Pengelola DBH DR selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pemanfaatan DBH DR.
4. Kampung adalah sebutan nama lain dari Desa yang berada di wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Keputusan Bupati Berau Nomor 41 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Peristilahan Sebutan Desa dan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Berau.
5. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DBH DR adalah bagian Daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan dana reboisasi.
6. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut Sisa DBH DR adalah DBH DR yang merupakan bagian Daerah sampai dengan tahun anggaran 2016, yang masih terdapat di rekening kas umum Daerah.
7. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat RKP DBH DR adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman pemanfaatan DBH DR di Daerah dalam rangka menjaga kelestarian hutan dan lahan serta meningkatkan ekonomi masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kegiatan strategis penggunaan DBH DR;
- b. tata cara pemberian insentif; dan
- c. mekanisme pelaporan.

Pasal 4

Pelaksanaan penggunaan DBH DR dengan mempertimbangkan:

- a. Peta yang terdiri atas:
 1. peta tutupan lahan kritis;
 2. peta kebakaran hutan dan lahan; dan
 3. peta penutupan lahan.
- b. pelibatan masyarakat sekitar dalam:
 1. rehabilitasi hutan dan lahan; dan
 2. pemulihan perekonomian di Daerah serta perlindungan hutan lahan.

BAB II

KEGIATAN STRATEGIS PENGGUNAAN DBH DR

Pasal 5

- (1) Kegiatan dalam penggunaan DBH DR dilaksanakan berdasarkan prioritas.
- (2) Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penanaman DAS kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air;
 - b. pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau;
 - c. pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya;
 - d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - e. penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di taman hutan raya;
 - f. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - g. pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - h. penyuluhan lingkungan hidup; dan/atau
 - i. strategis lainnya.
- (3) Kegiatan strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, meliputi:
 - a. pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial masyarakat, meliputi :
 1. masyarakat disekitar hutan; dan/atau
 2. masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. penguatan perekonomian Daerah, meliputi:
 1. pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;
 2. dukungan standardisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;
 3. pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan;
 4. pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan;
 5. pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan; dan/ atau
 6. pengembangan destinasi pariwisata kehutanan.
 - c. pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dari Daerah kepada Kampung, meliputi:
 1. kinerja pengelolaan sampah;
 2. kinerja pengelolaan air limbah;
 3. kinerja rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
 4. kinerja tata kelola lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan paling tinggi 15% dari sisa DBH DR Kabupaten dengan mempertimbangkan kriteria:
 - a. penerima bantuan;

- b. besaran bantuan;
- c. jangka waktu pemberian bantuan; dan
- d. kondisi pemberian bantuan.

Dengan memperhatikan dampak pemberian bantuan terhadap peningkatan pengelolaan hutan.

- (5) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) Rencana detail kegiatan strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi dalam pelaksanaan penggunaan DBH DR;
- (2) Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penanggungjawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris; dan
 - f. tim teknis (anggota).
- (3) Unsur Tim Koordinasi terdiri dari perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Penganggaran;
 - c. Pelaksana teknis; dan
 - d. Pengawasan.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu Pemberian Insentif

Pasal 7

Pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dari Daerah kepada Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c ditentukan berdasarkan:

- a. kinerja pengelolaan sampah;
- b. kinerja pengelolaan air limbah;
- c. kinerja rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
- d. kinerja tata kelola lingkungan hidup.

Bagian Kedua Indikator Kinerja

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, paling kurang mempertimbangkan:

- a. indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. kampung penerima insentif;
- c. mekanisme penilaian kinerja; dan

d. besaran insentif.

Pasal 9

- (1) Indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
 - a. Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a antara lain penyediaan tempat pembuangan sementara, penyediaan sarana prasarana dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
 - b. Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada 7 huruf b antara lain penataan lokasi pembuangan air limbah dan penyediaan sarana prasana di tingkat Kampung.
 - c. Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf d antara lain:
 - 1) areal lahan kritis;
 - 2) bekas kebakaran hutan dan lahan; dan
 - 3) mangrove diluar kawasan hutan.
 - d. Tata kelola lingkungan hidup meliputi kebijakan dan perencanaan partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, peringkat indeks desa membangun.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.
- (2) Pelaksanaan tahapan penilaian pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian pemenuhan indikator kinerja Kampung;
 - b. verifikasi lapangan;
 - c. pengusulan penetapan Kampung yang mendapatkan insentif; dan
 - d. menetapkan besaran insentif.
- (3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bersama Tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan Kampung penerima insentif dan besaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MEKANISME PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) menyusun laporan pemanfaatan DBH DR yang meliputi:
 - a. realisasi capaian keluaran;
 - b. kesesuaian kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - c. besaran penganggaran penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR;
 - d. besaran penganggaran untuk kegiatan strategis lainnya; dan
 - e. besaran persentase kegiatan penunjang.
- (2) Laporan pemanfaatan DBH DR disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Sekretariat Jenderal, dan Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah setiap semester dengan ketentuan:
 - a. laporan semester pertama diterima paling lambat tanggal 20 Agustus tahun anggaran berjalan; dan

- (3) Dalam hal tanggal 20 Agustus dan 20 Februari bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Agustus 2022



Diundang di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BAGI
HASIL SUMBER DAYA ALAM
KEHUTANAAN DANA REBOISASI BAGI
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022-2024

**PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN INSENTIF KINERJA LINGKUNGAN
HIDUP BAGI KAMPUNG MELALUI DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI**

1. Pengantar.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi telah memandatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk menggunakan sisa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) untuk dibelanjakan sebagai insentif kinerja lingkungan hidup bagi Desa. Pemerintah Kabupaten Berau telah memutuskan untuk menerapkan skema insentif kinerja lingkungan hidup bagi Kampung mendorong target pencapaian pembangunan bidang lingkungan hidup yang telah dirumuskan dalam RPJMD 2021-2026 serta berbagai dokumen perencanaan yang lebih spesifik. Mekanisme insentif kinerja lingkungan hidup bagi Kampung di Kabupaten Berau dimaksudkan untuk meningkatkan alokasi anggaran Kampung untuk membiayai program dan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di level Kampung. Mekanisme insentif ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di tingkat Kampung sehingga dapat memberikan jaminan terwujudnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi masyarakatnya. Kualitas lingkungan hidup yang baik di kampung diharapkan juga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten.

2. Kriteria dan Indikator.

Insentif kinerja lingkungan hidup bagi Kampung dinilai berdasarkan kriteria dan indikator sebagai berikut:

A. Kinerja Pengelolaan Sampah, dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang Layak; dan
- 2) Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat.

B. Kinerja Pengelolaan Air Limbah, dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Penataan Lokasi Pembuangan Air Limbah Domestik; dan
- 2) Sarana dan Prasarana Penataan Limbah Domestik di tingkat Kampung.

C. Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Pemulihan Lahan Kritis; dan
- 2) Pemeliharaan Areal Tutupan Lahan dan Perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi.

D. Tata kelola Lingkungan Hidup di Tingkat Kampung, dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Kebijakan dan Perencanaan Partisipatif;
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas; dan
- 3) Peringkat Indeks Desa Membangun.

3. Pembobotan dan Penilaian.

Dari keempat kriteria yang ditetapkan, diberikan bobot penilaian yang berbeda dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1: Bobot Kriteria

Kriteria	Bobot
Pengelolaan Sampah	25%
Pengelolaan Air Limbah	25%
Rehabilitasi Hutan dan Lahan	40%
Tatakelola Lingkungan Hidup	10%
Jumlah	100%

Penilaian masing-masing kriteria akan dituangkan dalam bentuk indeks dengan perhitungan nilai indeks dari tiap kriteria ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kriteria} = \text{Bobot Kriteria} \times \text{Indeks Rata-rata Indikator pada Kriteria}$$

Indikator akan dinilai berdasarkan variabel-variabel yang telah ditetapkan, di mana hasil dari pengukuran variable tersebut akan menjadi nilai dari indicator dimaksud. Nilai indicator akan dituangkan dalam bentuk indeks melalui proses normalisasi berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks Indikator Kampung (i)} = 0,900 \times \frac{(\text{Nilai Kampung (i)} - \text{Nilai Minimal})}{(\text{Nilai Maksimal} - \text{Nilai Minimal})} + 0,100$$

Di mana:

Indeks Indikator Kampung (i) adalah indeks indikator pada Kampung yang dinilai; Nilai Kampung (i) adalah nilai indikator yang didapat oleh Kampung yang akan dinilai; Nilai Minimal adalah nilai terendah dari seluruh Kampung; dan Nilai Maksimal adalah nilai tertinggi dari seluruh Kampung.

Nilai dari masing-masing kriteria akan dituangkan dalam bentuk indeks dengan penyebutan dan keterangannya sebagai berikut:

Tabel 2. Indeks Kriteria

Indeks Kriteria	Keterangan
IPS	Indeks Pengelolaan Sampah
IPL	Indeks Pengelolaan Air Limbah
IRHL	Indeks Rehabilitasi Hutan dan Lahan
ITKL	Indeks Tata Kelola LH

Sehingga, nilai kinerja lingkungan hidup Kampung merupakan indeks komulatif dari keempat indeks tersebut yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks Komulatif} = \text{IPS} + \text{IPL} + \text{IRHL} + \text{ITKL}$$

4. Alokasi Insentif.

Kampung-kampung yang telah ditentukan nilai indeks komulatifnya berhak mendapatkan dana dari alokasi DBH DR. Besaran dana yang diterima oleh suatu Kampung dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Kampung (i)} = \text{Alokasi Insentif DBH DR} \times \frac{\text{Indeks Komulatif Kampung (i)}}{\sum \text{Indeks Komulatif Kampung (n)}}$$

Di mana:

Alokasi Insentif DBH DR adalah anggaran dari DBH DR Kabupaten yang dialokasikan untuk insentif; Kampung (i) adalah Kampung yang mendapatkan insentif; dan Kampung (n) adalah seluruh Kampung di Kabupaten Berau yang memenuhi batas minimal nilai Indeks Komulatif.

Alokasi insentif dibatasi hanya bagi Kampung-kampung yang mendapatkan nilai Indeks Komulatif sama dengan atau lebih tinggi dari 0,300.

5. Variabel dan Penilaian Variabel.

Tiap-tiap indikator akan dinilai berdasarkan variabel tertentu, di mana ukuran penilaiannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Penilaian Variabel dan Indikator

Kriteria	Indikator	Variabel	Penilaian
Kinerja Pengelolaan Sampah	Ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang Layak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana pengelompokkan sampah organik dan non-organik. 2. Lokasi merupakan aset Kampung. 3. Lokasi mudah diakses. 4. Tidak menimbulkan bau, tidak mengundang banyak lalat, dan air lindi tidak mencemari lingkungan sekitar. 5. Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan secara teratur. 	Penilaian variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel 1 mendapatkan nilai maksimal 4. 2. Variabel 2 mendapatkan nilai maksimal 1. 3. Variabel 3 mendapatkan nilai maksimal 1. 4. Variabel 4 mendapatkan nilai maksimal 3. 5. Variabel 5 mendapatkan nilai maksimal 2. Nilai indikator adalah nilai total dari keseluruhan tempat pembuangan sampah sementara yang ada di suatu kampung.
	Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan di tingkat Kampung tentang pengelolaan berbasis masyarakat. 2. Alokasi anggaran Kampung yang memadai untuk kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. 3. Kelembagaan dan kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di tingkat Kampung. 4. Inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di tingkat Kampung. 	Penilaian variabel: <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel 1 mendapatkan nilai 3 jika kebijakannya berupa Peraturan Kampung; nilai 2 jika kebijakannya berupa Keputusan Kepala Kampung; dan nilai 1 jika kebijakannya berupa Keputusan di tingkat RT/RW/tatanan lokal. 2. Variabel 2 mendapatkan nilai 3 jika presentase anggarannya sebesar 5% atau lebih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK); nilai 2 jika di antara 2% dan 5% dari APBK; dan nilai 1 jika di antara 1% dan 2% dari APBK. 3. Variabel 3 mendapatkan nilai 2 jika ada struktur kelembagaan dan kegiatannya; dan nilai 1 jika hanya ada struktur kelembagaan atau jika hanya ada kegiatan. 4. Variabel 4 akan mendapatkan nilai 3 jika ada 2 jenis inovasi atau lebih; dan nilai 2 jika ada 1 jenis inovasi.

			<p>Nilai indikator adalah nilai total seluruh variabel.</p> <p>Penilaian variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> Variabel 1 mendapatkan nilai 3 jika kebijakannya berupa Peraturan Kampung; nilai 2 jika kebijakannya berupa Keputusan Kepala Kampung; dan nilai 1 jika kebijakannya berupa Keputusan di tingkat RT/RW/tatanan lokal. Variabel 2 mendapatkan nilai 3 jika presentase anggarannya sebesar 5% atau lebih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK); nilai 2 jika di antara 2% dan 5% dari APBK; dan nilai 1 jika di antara 1% dan 2% dari APBK. Variabel 3 mendapatkan nilai 4 jika presentase 100%; nilai 3 jika di antara 90% dan 100%; nilai 2 jika di antara 70% dan 90%; dan nilai 1 jika antara 50% dan 70%. <p>Nilai indikator adalah nilai total dari seluruh variabel.</p>
<p>Kinerja Pengelolaan Air Limbah</p>	<p>Penataan Lokasi Pembuangan Air Limbah Domestik</p>	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan di tingkat Kampung tentang penataan limbah domestik dan/atau pembuangan tinja. Alokasi anggaran Kampung yang memadai untuk penataan limbah domestik dan/atau pembuangan tinja. Persentase rumah tangga yang memiliki akses buang air besar yang memadai berupa jamban atau septic tank. 	<p>Penilaian variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> Variabel 1 mendapatkan nilai 4 jika sistem drainase meliputi 100% wilayah Kampung; nilai 3 jika meliputi di antara 90% dan 100%; nilai 2 jika meliputi antara 70% dan 90%; dan nilai 1 jika meliputi antara 50% dan 70%. Variabel 2 akan mendapatkan nilai 3 jika kegiatan rutin dilakukan setiap bulan; nilai 2 jika kegiatan rutin dilakukan sekali dalam 2 bulan; nilai 1 jika dilakukan sekali dalam 3 bulan.
	<p>Sarana dan Prasarana Penataan Limbah Domestik di tingkat Kampung</p>	<ol style="list-style-type: none"> Sistem drainase yang memadai di tingkat Kampung. Kegiatan masyarakat Kampung membersihkan drainase secara rutin. Sarana pembersihan dan/atau pengangkutan limbah 	

			<p>3. Variabel 3 mendapatkan nilai 2 jika ada sarana pembersihan dan pengangkutan; dan nilai 1 jika hanya ada salah satu sarana.</p> <p>Nilai indikator adalah nilai total dari seluruh variabel.</p> <p>Penilaian variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> Variabel 1 mendapatkan nilai 3 jika kebijakannya berupa Peraturan Kampung; nilai 2 jika kebijakannya berupa Keputusan Kepala Kampung; dan nilai 1 jika kebijakannya berupa Keputusan di tingkat RT/RW/tatanan lokal. Variabel 2 mendapatkan nilai maksimal 1 jika ada lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kampung atau swadaya masyarakat. Variabel 3 mendapatkan nilai 3 jika ada kegiatan pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan; nilai 2 jika hanya ada dua kegiatan; dan nilai 1 jika hanya ada satu kegiatan. Variabel 4 mendapatkan nilai 4 jika persentasenya lebih dari 80%; nilai 3 jika persentasenya di antara 60% dan 80%; nilai 2 jika persentasenya di antara 40% dan 60%; dan nilai 1 jika persentasenya di antara 20% dan 40%. <p>Nilai indikator adalah total nilai yang diperoleh dari keseluruhan variabel.</p> <p>Penilaian variabel:</p>
<p>Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p>	<p>Pemulihan Lahan Kritis</p>	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan di tingkat Kampung yang mendukung kegiatan rehabilitasi lahan kritis oleh Pemerintah Kabupaten. Kelembagaan yang dibentuk di tingkat Kampung untuk mendukung kegiatan rehabilitasi lahan kritis. Kegiatan pembibitan, penanaman lahan kritis, dan/atau pemeliharaan tanaman di tingkat Kampung. Persentase luasan areal lahan kritis yang telah dilakukan penanaman dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten di tingkat Kampung. 	
	<p>Pemeliharaan Areal</p>	<p>1. Kebijakan di tingkat Kampung untuk</p>	

	Tutupan Lahan dan Perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	<p>menjaga dan melindungi tutupan lahan dan kawasan bernilai konservasi.</p> <p>2. Kelembagaan yang dibentuk untuk mencegah kerusakan tutupan dan Kawasan bernilai konservasi dari tindakan penjarahan dan/atau kebakaran.</p> <p>3. Pencatatan dan pelaporan keberadaan satwa endemik di tingkat Kampung kepada Pemerintah.</p> <p>4. Inovasi dalam melindungi tutupan lahan dan Kawasan bernilai konservasi tinggi.</p>	<p>1. Variabel 1 mendapatkan nilai 3 jika kebijakannya berupa Peraturan Kampung; nilai 2 jika kebijakannya berupa Keputusan Kepala Kampung; dan nilai 1 jika kebijakannya berupa Keputusan di tingkat RT/RW atau tatanan masyarakat lokal.</p> <p>2. Variabel 2 mendapatkan nilai maksimal 1 jika ada lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kampung atau swadaya masyarakat/tatanan lokal.</p> <p>3. Variabel 3 mendapatkan nilai 2 jika pencatatan dan pelaporan dilakukan secara reguler dan masih berlangsung pada saat periode penilaian; dan nilai 1 jika pencatatan dan pelaporan tidak dilakukan secara reguler atau dilakukan sekali pada saat periode penilaian.</p> <p>4. Variabel 4 akan mendapatkan nilai 3 jika ada 2 jenis inovasi atau lebih; dan nilai 2 jika ada 1 jenis inovasi.</p> <p>Nilai indikator adalah total nilai yang diperoleh dari keseluruhan variabel.</p> <p>Penilaian variabel:</p> <p>1. Variabel 1 mendapatkan nilai 3 jika diselenggarakan Muskam/Musdus pada setiap proses pengambilan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran; nilai 2 jika hanya dalam dua hal pembahasan; dan nilai 1 jika hanya dalam satu hal pembahasan.</p> <p>2. Variabel 2 mendapatkan nilai maksimal 1 jika ada keputusan penting di tingkat</p>
Rata-rata Kelola Lingkungan Hidup di Tingkat Kampung	Kebijakan dan Perencanaan Partisipatif	<p>1. Musyawarah Kampung/Dusun dalam proses penyusunan kebijakan dan/atau perencanaan dan penganggaran pembangunan Kampung.</p> <p>2. Musyawarah Kampung/Dusun dalam setiap pengambilan keputusan di tingkat Kampung.</p> <p>3. Keterlibatan kelompok perempuan, disabilitas, tokoh masyarakat/</p>	

		<p>agama, dan/atau kelompok rentan lainnya dalam Muskam/Musdus.</p> <p>4. Tingkat respons Pemerintah Kampung terhadap pengaduan oleh warganya.</p>	<p>kampung dalam periode penilaian.</p> <p>3. Variabel 3 mendapatkan nilai maksimal 3 jika melibatkan perwakilan stakeholder dan kelompok rentan; nilai 2 jika melibatkan kelompok rentan; dan nilai 1 jika hanya melibatkan tokoh masyarakat/agama.</p> <p>4. Variabel 4 mendapatkan nilai 3 jika presentase pengaduan yang ditangani lebih dari 80%; nilai 2 jika di antara 60% dan 80%; nilai 1 jika antara 40% dan 60%.</p>
	<p>Transparansi dan Akuntabilitas</p>	<p>1. Ketersediaan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat Kampung.</p> <p>2. Ketersediaan informasi di tingkat Kampung melalui berbagai sarana.</p> <p>3. Publikasi laporan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran.</p>	<p>Nilai indikator adalah total nilai yang diperoleh dari keseluruhan variabel.</p> <p>Variabel penilaian:</p> <p>1. Variabel 1 mendapatkan nilai maksimal 3 jika tersedia PPID dan sarana prasarana.</p> <p>2. Variabel 2 mendapatkan nilai maksimal 3 jika dipublikasikan informasi secara berkala secara teratur.</p> <p>3. Variabel 3 mendapatkan nilai maksimal 3 jika ada mekanisme laporan dan dokumentasi laporan pertanggungjawaban.</p>
	<p>Peringkat Indeks Desa Membangun</p>	<p>Indeks Desa Membangun</p>	<p>Nilai indikator adalah total nilai yang diperoleh dari keseluruhan variabel.</p> <p>Nilai dari IDM suatu Kampung</p>

6. Proses Penilaian dan Verifikasi.

Proses penilaian insentif kinerja lingkungan hidup bagi Kampung dengan tahapan sebagai berikut:

1. Data dikumpulkan dengan melakukan penilaian mandiri (self-assessment) oleh Kampung berdasarkan format yang disediakan.
2. Pemerintah Kampung melakukan pengisian data dengan disertai dokumen sebagai alat verifikasi dan mengirimkannya ke Tim Penilai.
3. Tim Penilai melakukan verifikasi dan melakukan penilaian terhadap format yang telah diisi oleh Pemerintah Kampung.
4. Tim Penilai menghitung nilai indeks tiap-tiap indikator, menentukan indeks kriteria, dan menghitung indeks kumulatif kinerja lingkungan hidup Kampung.
5. Tim Penilai menetapkan Kampung-kampung yang layak mendapatkan insentif beserta dengan alokasinya. Usulan penetapan diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

